

**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

VITRIA TUE

NIMH1117219

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN
HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

VITRIA TUE
NIM: H11.17.219


SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal/....../.....

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Yeti S. Hasan, S.H., M.H.
NIDN: 0906118803


Ilham, S.Hi., M.H.
NIDN: 0924098401


LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

VITRIA TUE

NIM: H11.17.219



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vitria Tue
NIM : H.11.17.219
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 2021
Yang membuat pernyataan



VITRIA TUE
H.11.17.219

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis ucapkan karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pada Strata Satu (S1) dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta petunjuk yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Yeti S. Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ilham, S.Hi., M.H. selaku Pembimbing II.

Penelitian skripsi ini berhasil disusun berkat doa dan bantuan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Syaiful Tue (Alm) dan Ibu Rumiwati Rahman yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Dr.Abd.Gafar Ladjoke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak H.Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki,S.E.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Sudirman Akili, S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang perencanaan dan riset Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H. Selaku Dekan Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharudin, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

10. Bapak Jupri, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Seluruh Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Universitas Ichsan Gorontalo;
14. Untuk Suami Tercinta terima kasih telah menemani, memberikan bantuan serta arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
15. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Akhirnya semoga bantuan dan amal kebaikan yang telah diberikan dari semua pihak selama pendidikan, hingga penelitian penulis dapat diberkahi oleh ALLAH SWT. penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan dan semoga ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Gorontalo, Agustus 2021



Vitria Tue
NIM: H11.17.219

ABSTRAK

VITRIA TUE. H1117219. PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimanakah hak kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

(2) Untuk mengetahui apakah persamaan dan perbedaan hak kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif (*doctrinal*). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui tinjauan kepustakaan atau *library research* dan juga data sekunder adalah sumber data dari penelitian ini serta peneliti menggunakan beberapa metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan anak luar kawin menurut ketentuan Hukum Islam yaitu Pasal 186 yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Oleh karena itu, anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut KUHPerdato waris-mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan ibunya. (2) Persamaan kedudukan waris anak luar kawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdato yaitu sama-sama dilahirkan diluar perkawinan yang tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, sedangkan perbedaannya dalam Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan menurut KUHPerdato waris-mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan: (1) Sebaiknya dalam melengkapi kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dicarikan jalan lain, yaitu misalnya dengan membangun Hukum Yurisprudensi atau Hukum Doktrin yang diselaraskan dengan Hukum Islam, agar gejolak yang muncul dalam masyarakat tidak terlalu besar. (2) Agar kedudukan anak luar kawin mendapatkan kepastian hukum, maka sebaiknya para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengenai kedudukan hukum anak luar kawin khususnya terhadap ayah biologisnya, sudah sepatutnya wajib menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut sebagai pedoman.

Kata kunci: anak luar kawin, hak waris, perbandingan hukum




ABSTRACT

VITRIA TUE. H1117219. COMPARISON OF INHERITANCE RIGHT OF CHILD OUT OF WEDLOCK BETWEEN ISLAMIC LAW AND THE BOOK OF CIVIL LAW

The aims of this study are: (1) to find the inheritance rights of a child out of wedlock in accord with Islamic law and the Civil Code, (2) to find out what are the similarities and differences in the inheritance rights of a child out of wedlock based on Islamic law and the Civil Code. The research method used in this study is the type of normative research (doctrinal). The data collection technique in this study is through literature review or library research, and also secondary data as the data sources of this study. This study uses several methods of data analysis. The results of this study indicate that: 1) The position of a child out of wedlock is in accord with the provisions of Islamic law, namely Article 186, which states that children born out of wedlock only have an inherited relationship with their mother and their mother's family. Therefore, children who are not related to their fathers cannot inherit each other. Based on the Civil Code, the inheritance right only applies to a child out of wedlock approved by the father and mother. 2) The similarity of inheritance position of a child out of wedlock in Islamic Law and the Civil Code is concerned with a child out of wedlock with no kinship father. The difference is in Islamic Law, a child out of wedlock only has an inherited relationship with the mother and mother's family. The inheritance in Civil Code only applies to a child out of wedlock approved by the father and or mother. Based on the results of this study, the recommendations are: 1) It is better to find another way to complete the deficiencies in the Marriage Law, for example, by building Jurisprudence Law or Doctrine Law that is harmonized with Islamic Law, so that the turmoil that arises in society has not developed in different ways. (2) To ensure the position of a child out of wedlock to obtain legal certainty, the judges should be appropriate when obliged to decide in examining and adjudicating the cases. It is regarding the legal position of a child out of wedlock, especially against their biological father based on the Constitutional Court Number 46/POUUVIII/2010, dated 17 February 2012 and MUI Fatwa, Number 11 of 2012, as a guideline.

Keywords: *child out of wedlock, inheritance rights, comparat*



DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum | 6 |
| B. Tinjauan Tentang Pewarisan | 7 |
| 1. Hukum Waris dalam Hukum Islam | 7 |
| a. Pengertian Hukum Waris Islam | 7 |
| b. Rukun Mewarisi | 12 |
| c. Syarat-syarat Mewarisi dalam Islam | 14 |
| d. Sebab-sebab Timbulnya Kewarisan dalam Islam | 15 |
| e. Halangan Mendapatkan Warisan atau Hilangnya Hak Waris-Mewarisi dalam Islam | 17 |
| 2. Hukum Waris dalam Hukum Perdata | 19 |
| a. Pengertian Hukum Waris Perdata | 19 |
| b. Dasar Hukum Kewarisan | 20 |
| c. Unsur-unsur Hukum Waris Perdata | 22 |
| d. Sebab-sebab Menerima Warisan | 25 |
| e. Halangan Menerima Warisan | 25 |
| C. Tinjauan Tentang Anak | 26 |
| 1. Pengertian Anak | 26 |
| a. Pengertian Anak dari Aspek Religius/Agama | 27 |

| | |
|---|-----------|
| b. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis | 28 |
| c. Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi | 28 |
| d. Pengertian Anak dari Aspek Politik | 29 |
| e. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata | 31 |
| f. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana | 32 |
| g. Pengertian Anak Menurut Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) | 33 |
| 2. Pengertian Anak Luar Kawin | 34 |
| 3. Pengertian Anak Luar Kawin dari Perkawinan Siri | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian | 43 |
| B. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| D. Metode Pendekatan Penelitian | 45 |
| E. Analisis Data | 45 |
| F. Bagan Kerangka Pikir | 47 |
| G. Definisi Operasional | 48 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| A. Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Berdasarkan KUHPerdata | 49 |
| 1. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Islam | 49 |
| 2. Pembagian Harta Waris Islam | 51 |
| 3. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdata | 54 |
| 4. Pembagian Harta Waris Menurut KUHPerdata | 56 |
| B. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dengan KUHPerdata | 58 |
| 1. Persamaan Hak Waris Anak Luar Kawin | 58 |
| 2. Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin | 63 |
| BAB VPENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris adalah salah satu cara untuk mengalihkan kepemilikan yaitu kepada ahli waris (waratsah) setelah ahli waris meninggal (waratsah) dengan menukarkan harta dan hak material ahli waris (muwarrits) sesuai dengan hukum masing-masing. Proses pewarisan ini, tentu saja, terjadi hanya setelah pelaksanaan hak yang berkaitan dengan ahli waris. Persoalan waris memang perlu ada undang-undang yang bisa memberikan kepercayaan hukum kepada warga negara Indonesia. Mengingat seringnya perselisihan antara penduduk atas masalah warisan dan wasiat, dan keragaman pilihan hukum yang menjadi acuan untuk menyelesaikannya, serta faktor manusia alami dengan tren properti.

Ada beberapa hukum yang berlaku di Indonesia selama ini, antara lain sistem hukum tradisional, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (kontinental). Ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, dan semuanya diberlakukan di Indonesia pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, selama ini Indonesia belum memiliki satu pasal pun dari hukum waris yang dapat diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya klasifikasi warga negara, terdapat perbedaan hukum waris yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum waris secara umum merupakan salah satu bagian hukum perdata dan hukum kekerabatan. Hukum waris berkaitan erat dengan objek kehidupan manusia karena setiap manusia pasti melakukan kegiatan perkawinan dan akan merasakan kematian. Oleh sebab itu perlu diatur dengan tujuan mengurus dan melanjutkan hak dan kewajiban almarhum. Penyelesaian hak dan kewajiban akibat kematian seseorang diatur oleh hukum waris.

Di bawah hukum Islam, orang yang mewarisi harus melakukan tugas-tugas seperti garis keturunan (kekerabatan), perkawinan, dan budak laki-laki atau perempuan (wala). Namun penyebab warisan ini bisa dicegah dengan perzinahan, perzinahan, yang diharamkan oleh agama.

Anak-anak yang belum menikah tidak dapat mewarisi dari ayahnya dan tidak dapat mewarisi dari ayahnya. Anak yang belum menikah hanya dapat mewarisi dari ibu dan mewarisi dari ibu,

karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

“Anak itu milik ranjang (maksudnya pemilik ranjang, yaitu suami) dan pezina berhak atas kerugian (Muttafaq Alaih).”

Seperti diketahui, adalah dosa bagi anak-anak yang kehilangan kepercayaan dan otoritasnya. Jelas bahwa setiap keluarga menginginkan anak. Bisa dibilang, anak-anak di setiap keluarga tidak hanya memiliki momen kebanggaan, tetapi juga menjadi modal masa depan setiap orang tua.

Banyak orang tua yang lupa bahwa anak adalah modal, tetapi pada umumnya anak hanya berusaha untuk bangga saat ini. Ia merasa memiliki anak dalam keluarga bukan hanya kebanggaan keluarga, tapi setidaknya satu keluarga atau keturunan.

Anak penting tidak hanya sebagai ahli waris tetapi juga sebagai ahli waris keluarga. Tentu saja, seorang anak tidak boleh tumbuh sendiri dan menjadi ahli waris yang baik. Anak-anak adalah pewaris tidak hanya kekayaan tetapi juga hal-hal spiritual dan dari apa yang orang tua mereka miliki.

Namun, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, status hukum anak lahir dari hukum atau akibatnya. Ketika seorang anak lahir di luar nikah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak memiliki hubungan perdata dari keluarga pihak ayahnya.

Jika anak adalah ahli waris dan pewaris segala sesuatu yang menjadi milik orang tuanya, tentu hal ini dapat bertentangan dengan kehidupan anak yang lahir di luar nikah atau perzinahan. Selain itu, tidak ada warisan bagi anak yang lahir di luar nikah, karena kondisi orang tua yaitu ketidakhadiran ayah merupakan salah satu penentu silsilah keluarga dan tidak diwarisi oleh yang berhak.

Dalam kehidupan modern, terdapat fenomena di antara lawan jenis yang dapat mengakibatkan kerusakan moral pada generasi penerus bangsa dan banyaknya kehamilan di luar nikah, sehingga penulis ingin mempelajarinya. **“PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN**

**BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah hak kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah persamaan dan perbedaan hak kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut ini:

1. Untuk Mengetahui bagaimanakah hak kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk Mengetahui apakah persamaan dan perbedaan hak kewarisan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah kepustakaan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan juga kajian bagi praktisi dan juga masyarakat yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum

Istilah “hukum komparatif” sendiri merujuk pada hukum perdata, hukum pidana, hukum konstitusional, dan sebagainya. Jelas bahwa yang dimaksud adalah membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya, bukan undang-undang semacam itu. Perbandingan berarti menjelaskan dan mengeksplorasi bagaimana undang-undang bekerja, bagaimana putusan pengadilan dapat mempengaruhinya dalam praktiknya, serta bagaimana mencari dan menunjukkan perbedaan dan persamaan. Dengan demikian, perbandingan undang-undang bukan hanya kumpulan aturan atau undang-undang dan pencarian perbedaan atau persamaan, tetapi juga menjadi pertanyaan bagaimana undang-undang dan peraturan tidak tertulis tersebut diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, kami mencari perbedaan dan persamaan tanpa membandingkan hukum ini, dan sangat mungkin untuk melihat ada persamaan selain menemukan banyak perbedaan.

Yang menjadi objek perbandingan hukum adalah hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum, misalnya dalam penelitian ini penulis mencoba memperbandingkan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana masing-masing aturan hukum tersebut mengatur tentang hukum waris-mewaris.

Dalam perbandingan hukum dikenal 2 (dua) cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro ialah suatu cara yang memperbandingkan masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro ialah suatu cara yang memperbandingkan masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan jelas antara perbandingan secara makro dan mikro.

B. Tinjauan Tentang Pewarisan

1. Hukum Waris dalam Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Pada dasarnya hukum waris dalam Islam berasal dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah secara tegas mengatur hukum waris dan ada hukum yang tersirat bahkan kadang hanya berisi inti-intinya saja. Hukum waris yang paling banyak ditemui Dalam Al-Qur'an ialah Surat An-Nisa dan surat-surat yang lainnya sebagai pendukung.

Hukum waris merupakan ketentuan dari Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada ayat 1-14, 29, 32, 33, dan 176 dalam Surat An-Nisa. Adapun surat-surat lainnya sebagai pendukung ialah Surat Al-Baqarah ayat 180-182, ayat 233, ayat 240, ayat 241; surat Al-Anfal ayat 75; dan surat al-Ahzab ayat 4-6 (M. Idris Ramulyo, 2001: 53-55). Hal yang paling diutamakan dalam pembagian warisan ialah anak dan istri, yang sedarah dan apabila

pewaris itu baik hati maka dengan wasiat dapat memberikan hartanya kepada umat muslim lainnya.

Berdasarkan pada hukum Islam bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur pengalihan harta benda yang ditinggalkan pemiliknya karena meninggal kepada orang yang masih hidup. tatacara pemberian harta benda disebut dengan berbagai nama. Ditemukannya perbedaan nama ini karena adanya perbedaan arah yang dijadikan pokok pembahasan. Kata yang paling umum digunakan ialah firaun berdasarkan bagian yang diterima ahli waris.

Sesuai dengan instruksi Presiden, No. Dalam Undang-Undang Nomor 171 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam (a) Undang-undang yang mengatur tentang pengalihan hak milik kepada ahli waris (suku) menentukan siapa yang berhak atas waris dan seberapa banyak.

Mengenai definisi hukum waris, banyak sarjana yang memahami tentang hukum waris. Di bawah ini adalah pandangan beberapa ulama yang memahami hukum waris.

Ter Haar berpendapat bahwa“Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan”.

Vollmar berpendapat bahwa “Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadikeseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib. Dari orang yang mewariskan kepada warisnya”. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

A. Pitlo berpendapat bahwa “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”

Kompilasi Hukum Islam Pada 171 huruf “(a), menerangkan bahwa hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya”Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991.

Sementara itu, ada beberapa panduan hukum Islam yang memiliki beberapa istilah atau sebutan yang merujuk pada hukum waris yakni fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum waris. Perbedaan istilah ini disebabkan perbedaan arah yang dijadikan titik fokus diskusi.

Fiqh mawaris adalah kata yang berasal dari bahasa arab fiqh dan mawaris. Perlu kita ketahui pengertiannya dan pengertian Fakultas Hukum terlebih dahulu untuk membahasnya lebih detail. Secara bahasa fiqh memiliki arti mengetahui dan memahami. Mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai output dari upaya menggunakan pendapat atau pikiran yang sebenarnya.

Fiqh ialah “mengerti dan memahami petunjuk dari Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist dengan menggunakan daya pikir dan tata cara tertentu. Dengan begitu dapat diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara jelas. Dalam surat at-Taubah ayat 122.36 “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”.

Pengertian utama fiqh ialah suatu ilmu yang menerangkan hukum *syara'* yang berhubungan dengan amaliah, dipetik dari dalil-dalilnya yang jelas (*tafshili*).Maka dia melengkapi hukum-hukum yang dipahami para mujtahid dengan jalan ijtihad dan hukum yang tidak diperlukan ijtihad, seperti hukum yang dinashkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan masalah ijmak”

Berdasarkan dari uraian di atas tentang fiqh, penulis dapat menyimpulkan bahwa fiqh itu dipakai dalam dua arti yaitu sebagai berikut ini:

- 1) “Sebagai nama ilmu;
- 2) Sebagai hukum-hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad dalam menghasilkannya”

Fiqh juga bisa dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia yang mampu menciptakan aturan-aturan berdasarkan Alquran dan Sunnah. Namun ilmu fiqh merupakan hasil pemikiran manusia, tentunya mengenal beberapa keterbatasan seperti pada ilmu lainnya. Suatu pendapat tidak dapat dipahami dari sudut pandang keteraturan, yaitu dengan metode dan sumber di atas, hasil dari pendapat seseorang.

Makna Mawaris berasal dari bahasa Arab yang merupakan warisan dari ahli warisnya. Dengan demikian, warisan fiqh mawaris merupakan suatu mata kuliah ilmiah yang membahas tentang proses peralihan, hak waris dan bagian mana dari masing-masing ahli waris.

Sementara itu, tidak ada pasal yang jelas dalam KUH Perdata yang memahami makna hukum waris. Kita dapat memahami bahwa Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa "warisan hanya terkait dengan kematian". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, definisi hukum tentang waris tidak bisa menjadi ahli waris kecuali ahli warisnya sudah meninggal (ahli waris), ahli waris (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta (ahli waris).

Karena tidak ada definisi hukum waris dalam UU Hak Sipil, para ahli atau ahli memiliki beberapa pendapat tentang definisi hukum waris:

Soedirnan Kartohadiprodjo mengatakan “Hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu”.

Kewarisan merupakan kata yang digunakan dalam istilah hukum. Kewarisan berasal dari kata dasar waris yang artinya penerima barang dari orang yang meninggal. Setelah kata waris dilekatkan dengan imbuhan *ke* dan *an* menjadikewarisan yang artinya hal yang berhubungan dengan orang pemberi warisan dan penerima warisan.¹

Berdasar pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tata cara pengalihan harta benda orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup baik garis keturunan maupun yang bukan.

b. Rukun Mewarisi

Rukun adalah “bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, pembahasan waris tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila

¹ KBBI

perkawinan dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut tidak sah”

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai, berikut:

1) Harta peninggalan (*mauruts*)

Warisan, sisa layanan, biaya perawatan, pelunasan hutang, dan wasiat akan dirusak oleh ahli waris setelah wasiat dilaksanakan. Harta benda yang meninggal adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum dalam bentuk harta mutlak, yaitu segala harta benda yang dimiliki orang tersebut, harta benda dan hak material yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah kematiannya.

Dengan demikian, harta benda serta hak material dan tidak berwujud dapat dialihkan kepada ahli waris. Hak menarik diri dari sumber air, rekening debitur, hak tanggungan, barang yang dibeli pada saat almarhum masih hidup, tetapi barangnya dibeli dan sebagainya.

2) Orang yang meninggalkan harta benda (pewaris)

Pewaris ialah orang yang meninggalkan harta benda dan dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan agama. Meninggalkan harta dan memiliki penerima harta.

3) Syarat-syarat mewarisi dalam Islam

Dalam undang-undang kompilasi hukum Islam pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan satu dengan yang lainnya, ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin akan terjadi jika salah satu di antara ketiga unsur-unsur di atas tidak ada.

c. Syarat-syarat Mewarisi dalam Islam

Waris-mewarisi berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara seseorang yang telah meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak akan terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya tersebut masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang menjadi sebuah penghalang.

Oleh karena itu mewaris itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Seperti berikut:

- 1) “Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang). Kematian seorang *muwarits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Mati *haqiqy* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini bisa disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- b) Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu kematian yang bukan haqiqi dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

2) Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun seperti anak dalam kandungan, Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarrits, baik mati *haqiqy* maupun mati *taqdiry*, maka berhak mewarisi harta peninggalannya.

3) Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, Meskipun dua syarat waris-mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warrits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang yang dapat menjadikan tidak mendapatkannya warisan, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, murtad, dan hilang tanpa berita”

d. Sebab-sebab Timbulnya Kewarisan dalam Islam

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kekerabatan atau nasab, perkawinan, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.

1) Hubungan kekerabatan atau nasab

Sebab utama beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Dilihat dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a) *‘Furu’* yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b) *Ushul* yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati
- c) *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan”

2) Hubungan perkawinan

Selain hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Namun dengan syarat perkawinan tersebut sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut masih utuh.

3) Hubungan sebab Al-Wala'

Hubungan sebab wala' adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, sekalipun di antara mereka tidak ada hubungan darah. Namun sekarang ini hubungan wala' hanya terdapat dalam tataran wacana saja, karena perbudakan pada masa sekarang sudah tidak ada.

4) Hubungan sesama Islam

Hubungan sesama Islam ini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitulmaal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.

e. Halangan Mendapatkan Warisan atau Hilangnya Hak Waris-Mewaris dalam Islam

Hambatan pewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat membatalkan hak pewarisan karena penyebab atau kondisi pewarisan. Namun, karena alasan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan hak waris. Hal-hal yang mencegah ahli waris kehilangan atau mewarisi hak warisnya adalah sebagai berikut:

1) Perbudakan

Status budak tidak dapat diwariskan karena tidak dapat dikelola oleh properti dan kehilangan hubungan keluarga dengan kerabat. Ada juga yang memandang status budak sebagai harta benda lama. Dia tidak dapat mewarisi warisannya, karena dia dan semua harta di dalam dirinya adalah milik orang tuanya.

2) Pembunuhan

Hukum Islam adalah penghalang untuk membunuh ahli waris melawan ahli waris, untuk mewarisi ahli waris yang membunuh mereka. Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) bersabda, “Barangsiapa yang membunuh korban tidak akan dapat mewarisi bahkan jika korban tidak memiliki ahli waris selain dirinya, dan jika korban memiliki ayah atau anak, dia tidak punya hak untuk mewarisi bagi si pembunuh ”. (Imam Ahmet HR)

3) Perbedaan agama

Ada perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris yang menjadi kepercayaan. Dengan cara yang sama, orang beriman (non-Muslim) mengambil posisi yang sama, yaitu tidak mewarisi warisan keluarganya.

4) kemurtadan

Abu Bardah berkata bahwa aku diutus oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadits Nabi kita yang diriwayatkan. Istri ayahnya, Rasulullah S.A.W. kepada seseorang yang sudah menikah. Dia meminta agar orang itu

dibunuh karena kemurtadannya (masuk Islam) dan agar hartanya dibagi sebagai barang jarahan.

5) Hilang

Seseorang yang hilang tanpa pemberitahuan dan tidak mengetahui alamat dan tempat tinggal selama 4 (empat) tahun atau lebih dianggap meninggal dunia karena kematian yang tidak dapat diwariskan (mafqud). Hukuman mati harus berdasarkan keputusan hakim.

2. Hukum Waris dalam Hukum Perdata

a. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris di dalam KUHPerdata diartikan: ini semua adalah aturan yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah kematian seseorang dan menentukan siapa yang bisa mendapatkannya. " Setiap orang yang mewarisi dan meninggalkan warisan disebut ahli waris, dan sisa warisan disebut ahli waris.

Menurut Pitlon, "hukum waris mengumpulkan hukum yang berkaitan dengan kematian seseorang, yaitu pemindahan kekayaan dari kematian, dan hukum yang berkaitan dengan konsekuensi pemindahan ini bagi mereka yang menerimanya.

Prinsip yang sama berlaku untuk pewarisan hak sipil, yaitu ketika seseorang meninggal (ahli waris), maka secara hukum dan segera dialihkan kepada ahli waris hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut

merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dalam bidang hukum kekayaan atau dengan kata lain kas.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ciri-ciri hukum waris antara lain hak penuh dari masing-masing ahli waris untuk setiap saat menuntut pembagian warisan. Jika hal ini mengharuskan pewaris dibagikan ke pengadilan,

tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya.

Ketentuan ini tertara dalam pasal 1066 BW, yaitu:

- 1) “Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
- 2) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.
- 4) Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama limatahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh parapihak”

b. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Bab 12 dan 16 Bab II, khususnya Pasal 528 tentang Hak Waris diartikan dengan hak material dan Pasal 584 mendefinisikan ketentuan tentang hak waris sebagai sarana untuk memperoleh hak material. Dimasukkannya hukum waris dalam Buku II KUH Perdata menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, dengan alasan bahwa hukum waris tidak hanya terkait sebagai

hukum properti tetapi juga dalam beberapa hal lain, seperti hukum pribadi dan keluarga.

Masih berlaku atau tidaknya Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, pertama-tama harus dipertimbangkan sebagai pembagian penduduk ke dalam kelompok-kelompok selama pemerintahan Belanda di India Timur dan undang-undang yang berlaku untuk masing-masing kelompok tersebut. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Belanda dibagi menjadi beberapa kelompok menurut aturan Indonesia. pasal 131 jo.

Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu:

- 1) “Orang-orang Belanda;
- 2) Orang-orang Eropa yang lain;
- 3) Orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- 4) Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3”

Berdasarkan pendapat H. M Idris Ramulyo, S.H.,M.H “dikatakan bahwa menurut *staatsblad* 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *staatsblad* 1929 No.221 Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa tersebut. Dengan *staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1929 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan *staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa

maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang di persamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang;
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa;
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum”

c. Unsur-unsur Waris Hukum Perdata

Sebelumnya, telah disinggung tentang rukun mewarisi menurut Islam, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, dan unsur-unsur tersebut juga dijelaskan dalam Hukum Perdata, antara lain:

- 1) “Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk Pasal 830 KUHPerdota, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris, secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli

waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPdata” disebutkan:

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah: para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

- 3) Berdasarkan perkataan tersebut, yang berhak waris menurut hukum adalah satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum, dan yang tidak berhak waris tidak ada hubungan darah dengan orang yang meninggal. almarhum. . Kelompok kedua adalah orang yang ahli waris karena orang yang telah meninggal dalam hidupnya telah melakukan perbuatan hukum, misalnya perbuatan hukum yang menerima anak haram dan perbuatan hukum dengan mengeluarkan surat wasiat. Anak yang belum menikah dari ahli waris tidak akan menjadi ahli waris kecuali ahli waris mengakui mereka secara sah, jika anak haram yang baru diakui secara hukum oleh ahli waris, mereka akan bertindak sebagai ahli waris dengan kemauan atau akan diakui ketika ahli waris bercerai atau diakui di pernikahan.,
- Pasal 280 KUHPdata:

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.

- 4) Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah Secara umum, warisan adalah milik ahli waris untuk dibagikan kepada ahli waris, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa warisan tidak dapat didistribusikan secara otomatis, dan jika ahli waris tidak kawin, pertama-tama kita harus melihat status perkawinan ahli waris; akad nikah yang diikuti dengan perkawinan antara ahli waris dan pasangan, yang timbul dari percampuran harta benda berdasarkan Pasal 128 KUH Perdata, kekayaan perkawinan campuran dibagi menjadi dua bagian. bagian tak terpisahkan, bagian tak terpisahkan bagi suami / istri janda / janda. bagian yang tidak terpisahkan sebagai warisan ahli waris untuk dibagikan kepada ahli waris. Jika ahli waris telah menandatangani kontrak pernikahan sebelum menikah (Pasal 139 KUH Perdata), maka tidak perlu membaginya menjadi dua bagian jika properti tetap di bawah kendali masing-masing pihak. Jadi, jika ada campuran aset dalam pernikahan, setengah dari aset campuran (dikurangi hutang ahli waris), dan pernikahan dengan akad nikah (harta tetap di bawah kendali masing-masing suami) dan istrinya) maka salah satu dari mereka mati dan harta yang tersisa menjadi warisan.

d. Sebab-sebab Menerima Warisan

Hukum Warisan Sipil memiliki 2 (dua) elemen untuk diwariskan. Elemen-elemen ini:

1) Elemen individu

Faktanya, seseorang yang memiliki suatu objek memiliki kebebasan terbesar sebagai individu untuk melakukan apa pun yang menjadi miliknya. Misalnya, memberikan atau memberikan kekayaan seseorang kepada orang lain sesuka hati.

2) Elemen sosial

Tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki harta, sebagaimana dijelaskan dalam elemen terpisah, membatasi kebebasan ahli waris untuk kepentingan ahli waris yang terlalu dekat untuk melindungi kepentingan ahli waris.

e. Halangan Menerima Warisan

Menurut Pasal 838 KUHPerdara yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya terhalang dari pewarisan ialah:

- 1) mereka yang dihukum karena membunuh atau membunuh seseorang yang meninggal karena keputusan hakim;
- 2) mereka yang didakwa melakukan penipuan terhadap seseorang yang telah mati berdasarkan keputusan hakim, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat;

- 3) mereka yang menghalangi eksekusi atau pembatalan wasiat almarhum secara paksa atau tindakan;
- 4) Mereka yang telah mencuri, merusak atau memalsukan kehendak almarhum.

Menurut Pasal 840 KUH Perdata, anak ahli waris yang tidak layak tidak dapat dirugikan oleh rasa bersalah orang tua jika menjadi ahli waris sendiri (*uiteigen-hoofde*). Hukum, warisan untuk anak-anak. Ia mewarisi sebagai ahli waris tanpa perantara orang tuanya.

Akibat perbuatan salah ahli waris dalam hal waris tidak sah, dan hakim dapat menyatakan tidak layak menjabat, tanpa menunggu tuntutan dari pihak manapun.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut pandangan Islam dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang dhaif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Dalam perkembangan peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW. menegaskan melalui hadist yang artinya: “Semua anak dilahirkan atas kesucian sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi (Hadist Ibnu Maja, Al-Tabhrani, dan Al-Baihaqi)”.

Menurut ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1) menentukan sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Adapun dalam Pasal 2a dan 2b sebagai berikut:

Anak nakal adalah:

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- (2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian kedudukan anak dalam buku Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak (Wadong, 2000:10) terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Pengertian dari Aspek Religius/Agama.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah amanah Allah SWT. kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT.) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai Rahmatan Lilalamin.

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah pandangan kehidupan Agama Islam terdiri atas:

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya dan hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah Ayat 233);
- 2) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang besar;
- 3) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nisa ayat 2, 6, dan 10);
- 4) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya.

b. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

Penempatan anak pada sisi sosiologis menunjukkan bahwa anak adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, makhluk sosial yang senantiasa bersentuhan dengan bangsa dan negara. Dari sudut pandang ini, situasi anak menampilkan anak sebagai kelompok sosial yang lebih rendah dari komunitas tempat dia berinteraksi.

c. Pengertian dari Aspek Ekonomi

Kedudukan pengertian anak Situasi ekonomi anak merupakan elemen kunci dalam menciptakan pemahaman yang normal bahwa keluarga, masyarakat, bangsa dan negara tidak akan menjadi korban ketidakmampuan ekonomi. Namun, kesejahteraan anak berasal dari faktor internal anak dan faktor di luar keluarga anak.

d. Pengertian Dari Aspek Politik

Meletakkan kedudukan anak Sangat sulit untuk menggambarkan dalam arti politik melalui model pendidikan (body of knowledge). Namun, pada masa itu, kelompok anak yang dijadikan subjek dalam diplomasi politik elit politik, partai, dan pemerintahan negara memiliki makna yang besar, menempatkan anak sebagai materi perdagangan politik yang menguntungkan.

Selain itu, dalam bukunya *Advocacy and Introduction to the Protection of Children* (Wadong, 2000: 17), kedudukan anak dari segi hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini: **Pengertian Anak Menurut UUD 1945**

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

e. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengelompokkan anak menurut pengertian hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

1) “Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin dan seterusnya. Sedangkan dalam ketentuan 330 ayat (3) KUHPerdata, mendudukan anak sebagai seorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian dan seterusnya.

2) Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Hak-hak keperdataan anak dijelaskan dalam Pasal 1 KUHPerdata dengan menentukan sebagai berikut; Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki”.

Hak-hak anak yang demikian ini menonjolkan hak untuk dibuktikan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh si ibu, dan anak mempunyai hak untuk membuktikan dengan jalan menunjuk bahwa seorang wanita adalah ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 288 KUHPerdata sebagai berikut; “Menyelidiki soal siapakah itu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dalam hal yang demikian si anak harus membuktikan, bahwa ia adalah anak yang dilahirkan oleh si ibu. Si anak tak diperbolehkan membuhtikannya dengan saksi, kecuali kiranya telah ada bukti permulaan dengan tulisan”.

Hubungan antara Pasal 1 dengan Pasal 288 KUHPdata sangat erat dan tak dapat dipisahkan dalam penafsiran hak-hak anak yang timbul dalam lapangan hukum keperdataan.

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Menurut UU No 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut ini:

- 1) “Anak pidana dalam anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 2) Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun”

g. Pengertian Anak Menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Dalam makna tata negara anak berhak untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajiban–kewajiban hukum baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau usia minimum 0 (nol) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia anak atau usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan–bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum seperti berikut ini:

- 1) “Batas usia seorang menurut ketentuan hukum perdata. Hukum perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut:
 - a) Batas antara usia belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun;
 - b) Dan seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

- 2) Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut:
 - a) Dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria yaitu 19 tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun;
 - b) Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut;
 - c) Dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status peralihan.
- 3) Dalam hukum adat, batas usia anak disebutkan dengan kapan disebut dewasa sangat terlalu umum menurut ahli hukum adat R. Soepomo yang menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut:
 - a) Dapat bekerja sendiri;
 - b) Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat;
 - c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
 - d) Telah menikah;
 - e) Berusia 21 tahun.

- 4) Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak adalah hasil dari perkawinan baik perkawinan yang sah maupun tidak sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan batas usia anak 0 sampai 18 tahun.

2. Pengertian Anak Luar Kawin

Menurut Riana dalam Mokoginta (2009:21) “anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang diperlukan”

Sedangkan menurut KUHPdata Pasal 255 anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebelum 180 hari dari perkawinan orang tuanya disebut anak luar kawin (tidak sah) begitu juga dengan anak yang dilahirkan 300 hari setelah perkawinan bubar adalah tidak sah.

Berdasarkan analisis teori pasal 255 KUHPdata, anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.

Bila kedua orangtua seorang anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusnya perkawinan, kawin kembali satu sama lain, si anak tidak dapat memperoleh kedudukan anak sah.

Lebih lanjut lagi definisi anak luar kawin menurut praktik hukum perdata di Indonesia, yaitu:

- 1) “Jika orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak zina, bukan anak luar kawin,
- 2) Jika orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil sertamelahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar kawin”

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata, dimana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar kawin haruslah anak itu diakui oleh ayah dan ibunya. Ini berarti status diperoleh si anak di luar kawin tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tetapi karena adanya pengakuan dari ayah dan ibunya. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), dapat diketahui bahwa anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum untuk itu.

Berdasarkan analisis teori Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), banyak anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti anak yang lahir dari perkawinan siri, kumpul kebo, perzinahan hingga perselingkuhan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. Kini selama dapat dibuktikan menurut ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum, maka anak itu berhak memiliki status hukum dan hak-hak perdata. Anak diakui oleh negara dan berhak mendapatkan akta kelahiran. Selain itu, anak berhak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari ayah biologis dan atau dari keluarga ayah biologisnya.

Hukum Islam telah merumuskan bahwa semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dikandung oleh ibunya dari seorang lelaki yang menggaulinya tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'. Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.

Lebih lanjut lagi Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki, akan tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6

(enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian juga jika seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.

Jadi, menurut peneliti anak di luar kawin adalah semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau tanpa pernikahan yang dibenarkan oleh syara' dan hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah, serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja.

3. Pengertian Anak Luar Kawin dari Perkawinan Siri

Pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut nikah siri. Menurut Sujana (2015:102) perkawinan siri yang berkembang di masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama Islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam daftar catatan perkawinan di kantor Pencatat Perkawinan dan tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata “siri” memiliki arti “rahasia”. Kata ini juga mengacu pada pengertian “tersembunyi”, jadi perkawinan siri artinya perkawinan diam-diam. Lebih lanjut Sujana (2015:104) menjelaskan bahwa

dalamasumsimasyarakat, perkawinan siri memiliki tiga pengertian yaitu antara lain:

- 1) “Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam;
- 2) Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatat perkawinan atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatatan yang ditunjuk oleh undang-undang;
- 3) Perkawinan siri adalah perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan sulit lainnya sehingga terpaksa dirahasiakan”

Istilah nikah siri adalah istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebut jenis perkawinan yang tidak memiliki catatan sipil atau catatan di Departemen Agama (KUA). Dengan demikian, perkawinan siri dan siri menurut ketentuan Pasal 2, bersama dengan tafsir resmi undang-undang perkawinan di atas, merupakan perkawinan yang dapat dikategorikan sebagai perkawinan siri. Dengan demikian, perkawinan yang tidak didaftarkan menurut hukum negara adalah perkawinan tidak sah, perkawinan yang melanggar hukum negara. Akibatnya mereka yang menikah tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga tidak ada hak dan kewajiban antara

orang tua yang tidak ada. sesuai dengan hubungan bilateral dalam keluarga dari pasangan yang menikah secara sah dengan anak-anak sesuai dengan hukum negara.

Menurut H,Hilman Hadikusuma(2003),sahnya suatu perkawinandapat di lihat dari tiga sudut pandang,yaitu:

- 1) Sahnya perkawinan menurut perundangan;
- 2) Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat;dan
- 3) Sahnya perkawinan menurut hukum agama.

Dalam Rancangan ndang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang salah satunya membahas mengenai perkawinan siri,kawin siri dianggap illegal sehingga pasangan yang menjalani pernikahan model itu akan dipidanakan.Hukumannya yaitu kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan denda maksimal Rp5(lima) juta. Sanksi juga berlaku bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara nikah siri.Selain itu,setiap penghulu yang menikahkan seseorang yang bermasalah, misalnya masih terikat dalam perkawinan sebelumnya,akan dikenai sanksi pidana 1 tahun penjara.

Menurut H.M.Abdi Koro didalam sebuah bukunya menyebutkan bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya riwayat perkawinan secara diamdiam,melainkan menurut beliau perkawinan itu harus diumumkan. Pihak yang dirugikan atas permohonan isbat nikah dapat melakukan perlawanan,dan bilamana masih dalam proses,pihak yang.dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukanintervensi,dan jika permohonan isbat nikah

tersebut telah diputus oleh pengadilan agama, maka perlawanan yang dapat dipakai adalah dengan mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muktharuddin Bahrum, Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam, Vol.1 Nomor 2, Agustus 2013, hal.214.

Perlunya pengaturan mengenai pernikahan siri ini, karena ternyata dalam perjalanannya pernikahan semacam itu jauh dari sentuhan hukum. Perempuan sebagai pelaku nikah siri ataupun anak yang lahir dari hasil kawin siri, tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi penelantaran rumah tangga oleh suami sirinya. Dengan demikian nikah siri merupakan kenikmatan sesaat, yang membawa penderitaan panjang dan tiada pernah berakhir bagi perempuan yang menjadi pelaku pernikahan siri.

Dalam usaha untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin (kawin siri) ini, dapat dilakukan langkah hukum dengan melegalisasi perkawinan siri melalui isbat nikah. Adapun yang dimaksud dengan isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum (Sujana, 2015:115). Isbat nikah dapat diajukan dalam hal berikut ini:

- 1) Untuk menyelesaikan perceraian;
- 2) Hilangnya buku nikah;
- 3) Jika ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;

- 4) Jika pernikahan tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974; dan
- 5) Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Tidak sah nya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan (Sujana,2015:120) yaitu:

- 5) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya anak tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan) dan Pasal 100 KHI. Di dalam akta kelahirannya statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;
- 6) Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, meskipun secara agama diakui sebagai anak sah, akan tetapi oleh karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka anak tersebut dilihat dari kacamata undang-undang perkawinan, anak tersebut adalah merupakan anak luar kawin, sehingga anak ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dengan ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan

keperdataan yang saling bertimbal balik. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, maka anak luar kawin dari perkawinan siri ini tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal di negara yang berdasarkan atas hukum. Maka sudah sepatutnya negara yang memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat hendaknyamemberikanperlindungan hukum terhadap hak-hak normatif anak luar kawin.

Secara yuridis perlindungan hukum terhadap anak luar kawin masih sangat lemah, karena belum diatur secara utuh dan lengkap. Maka sudah sepatutnya negara dalam hal ini pemerintah segera menerbitkan atau mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak luar kawin beserta hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normative atau biasa dikenal dengan istilah *doctrinal*. Penelitian doktrinal juga merupakan penelitian hukum kepustakaan. Hukum kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan kepustakaan baik dari bahan sekunder, bahan primer dan tersier. Dari ketiga bahan ini kemudian dilakukan analisis, dikaji dan ditarik kesimpulan dan selanjutnya disusun secara teratur.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan penelitian yang diperoleh dari kepustakaan baik buku, tulisan-tulisan atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, contohnya catalog perpustakaan, kamus besar bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

Jadi proses penelitian untuk mendapatkan hasil pada penelitian adalah dengan cara mencari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Kemudian dilakukan analisis dan perbandingan untuk menjawab persoalan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah mencari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian. Mengingat metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan, maka model analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menelaah semua data primer;
2. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan yang sesuai dengan unit analisis
3. Membandingkan dan menafsirkan antara isi data dari dua unit analisis yang berbeda;
4. Membandingkan dan menafsirkan setiap sumber yang telah menghasilkan isi data dari unit analisis;
5. Mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan dan penafsiran data dari unit analisis

Peneliti menggunakan satu sumber data pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer dari penelitian ini adalah referensi-referensi yang berupa KUHPerdata dan Ensiklopedi Muslim.

D. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan pada penulisan ini ialah pendekatan hukum normatif. Yang dimaksud dengan hukum normative yaitu penelitian yang berpatokan pada aturan-aturan hukum yang ada dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan posisi anak luar kawin diakui menurut hukum Islam dan KUHPerdata serta status hak waris anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata.

Konsep ini merupakan jenis pendekatan pada penelitian hukum yang memberikan pandangan atau pendapat analisa dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.

E. Analisis Data

Peneliti menggunakan beberapa metode analisis dalam menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian ini:


1. Metode Deduktif. Yaitu, metode yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.
2. Metode Komparatif. Yaitu, metode yang digunakan dengan cara membandingkan antara beberapa sistem atau fenomena yang berbeda dengan membandingkan masing-masing datanya untuk diambil rumusan dan kesimpulan. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian/keilmuan, comparative law, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum

tertentu. *Comparativelaw* adalah tehnik atau cara menggarap unsure hukum asing yang actual dalam suatu masalah hukum.

3. Metode Deskriptif. Yaitu, metode yang digunakan dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bertujuan membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan ketentuan hukum Islam dengan berdasarkan ketentuan KUHPerdara, sehingga dari data-data yang diperbandingkan dapat diambil beberapa rumusan dan kesimpulan mengenai penelitian ini.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada keluarganya atau kerabatnya yang masih hidup (ahli waris).
2. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan saat sebelum lahir (berupa janin).
3. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tata cara pengalihan harta benda orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup baik garis keturunan maupun yang bukan.
4. Anak ialah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
5. Anak luar kawin ialah hasil dari pasangan perempuan dan laki-laki dengan cara tidak benar atau tidak memiliki kedudukan hukum yang sah.
6. Hukum Islam ialah petunjuk-petunjuk yang berdasar pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat (tertutup).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum dan KUHPerdara.

1. Kedudukan anak luar nikah menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi pernikahan dilakukan dengan cara tidak sah menurut undang-undang. Hal ini berdampak pada status anak yang dilahirkan. Anak yang lahir secara hukum tidak memiliki hak waris kepada ayahnya namun hanya memiliki hak waris terhadap ibu dan keluarga ibunya. Hal ini merupakan sebuah masalah khususnya kepada kedudukan anak belum diatur secara pasti dalam undang-undang.

Dalam KUHPerdara pasal 285 menarangkan bahwa “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Pengakuan terhadap anak sesuai dengan bunyi Pasal 285 KUHPerdara di atas memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama ialah pengakuan ayah dan ibu kepada anak tersebut dalam ikatan perkawinan. Kata-kata “demi kebahagiaan anak luar kawin” artinya adalah demi keuntungan anak luar kawin. Berdasarkan isi pasal ini dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu si anak luar

kawin boleh mengakui anak luar kawinnya, walaupun dia terikat dalam suatu perkawinan namun si anak itu sendiri harus dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Terkait dengan pewarisan, di Indonesia belum ada unifikasi di bidang hukum waris, yakni masih berlaku Hukum Waris Barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam yang tercakup pada KHI. Hukum ini digunakan sebagai petunjuk bagi yang beragama islam dalam hal cara pembagian harta warisan.

Menurut (Pitlo.A 1979) bahwa hukum waris ialah hukum yang mengatur harta benda seseorang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang berhak menerima warisan baik hubungan antar keluarga maupun dengan orang lain.

Anak luar kawin baik itu laki-laki maupun perempuan tidak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Dengan begitu, anak tidak dapat mewarisi benda peninggalan ayah dan keluarga ayahnya. Hal ini disebabkan oleh perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan terhadap pihak yang berwenang. Namun anak tersebut hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Oleh karena itu anak dapat mewarisi harta ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ anak yang

lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Dengan demikian jelas bahwa anak tidak memiliki hubungan kepada ayahnya dan tidak bisa saling mewarisi”.

Hukum Islam dan KUHPdata seirama mengatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat mewarisi harta benda ayahnya. Namun ada perbedaan antara hukum islam dan hukum KUHPdata ialah hubungan anak diluar kawin dengan ibunya. Menurut hukum islam, anak yang lahir diluar kawain langsung dinggap keturunan dari ibunya sedangkan menurut hukum KUHPdata ada kemungkinan anak hubungan dengan ibunya. Hubungan muncul ketika adanya pengakuan terhadap orang tua dari si anak.

Selanjutnya Subekti menyatakan tentang hukum waris sebagai berikut: “Dalam Hukum Waris KUHPdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.” (Subekti, R, dan Tjartosudibio, R. 1986).

2. Pembagian Harta Warisan Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an secara terperinci mengenai persolan pembagian harta waris. Salah satunya terdapat dalam surat An Nisa. Dalam pembagian harta

warisan ada beberapa jenis presentase yakni ada yang mendapatkan harta warisan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Di bawah ini akan dijelaskan satu persatu terkait dengan jenis-jenis presentasi pembagian harta warisan di atas.

1. Warisan ($1/2$)

- 1) Anak tiri. Anak yang sedarah dengan ibu namun tidak memiliki hubungan darah dengan suami ibunya begitu juga sebaliknya.
- 2) Anak kandung perempuan. Anak kandung perempuan dapat harta benda mewarisi dengan syarat si pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tersebut merupakan anak tunggal.
- 3) Cucu pewaris. Cucu pewaris dari anak laki-laki. Cucu pewaris dapat menerima waris dengan syarat cucu tersebut merupakan cucu tunggal atau pewaris tidak memiliki anak perempuan dan anak laki-laki.
- 4) Saudara kandung perempuan. Hak waris saudara kandung dapat dilakukan jika dia tidak memiliki saudara lain baik itu perempuan ataupun laki-laki. Tidak memiliki ayah atau kakek baik laki-laki ataupun perempuan.
- 5) Saudara perempuan se-bapak. Saudara se-bapak dapat menerima waris ($1/2$) apabila ia hanya sendirian. Pewaris tidak memiliki saudara kandung perempuan ataupun laki-laki.

2. Warisan ($1/4$)

- 1) Suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut dari darah dagingnya atau bukan.
- 2) Istri yang ditinggalkan. Dengan syarat utama suami tidak mempunyai anak atau cucu, dan tidak dinilai apakah anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
3. Warisan (1/8) yaitu suami yang meninggalkan istrinya dan memiliki anak atau cucu baik berasal dari rahimnya atau tidak.
4. Warisan (2/3)
 - 1) Anak kandung dua wanita atau lebih. Tidak memiliki adik atau kakak laki-laki dari pewaris.
 - 2) Dua cucu wanita berasal dari keturunan laki-laki dengan syarat tidak mempunyai tidak memiliki cucu laki-laki dan pewaris tidak mempunyai anak kandung.
 - 3) Saudara kandung perempuan pewaris dengan syarat tidak memiliki anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Pewaris tidak mempunyai orang tua atau kakek yang masih hidup dan saudara perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - 4) Saudara perempuan yang memiliki satu bapak dengan syarat tidak mempunyai anak, ayah maupun kakek. Syarat lain ialah perwaris tidak

memiliki saudara pria seapak dan sipewaris tidak mempunyai saudara kandung.

5. Waris (1/3)

- 1) Ibu. Apabila si pewaris tidak mempunyai keturunan baik anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak mempunyai saudara kandung atau bukan.
- 2) Adik atau kakak laki-laki atau perempuan yang seibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak, bapak dan kakek dan jumlah saudara seibu dua atau lebih.

3. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut KUHPerdato

Menurut hukum perdata dalam buku “Prof. Ali Afandi, S.H.” bahwa ada tiga golongan anak berdasarkan KUHPerdato yakni sebagai berikut ini:

1. Anak sah. Yang dimaksud dengan anak sah ialah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah secara agama dan diakui oleh undang-undang.
2. Anak lahir sebelum perkawinan. Anak ini lahir sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu. Namun tetap diakui oleh ayah dan ibunya. Dengan begitu anak dan orang tuanya memiliki hubungan kekeluargaan. Tapi tetap diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Namun anak ini bisa menjadi anak sah ketika orang tua anak tersebut melakukan perkawinan.

3. Anak lahir sebelum perkawinan dan tidak diakui baik ayah atau ibunya. Sesuai dengan hukum anak ini tidak memiliki ayah dan ibu. Oleh sebab itu anak tidak memiliki hukum untuk menjadi penerima waris.

Penyebab tidak diakuiinya seorang anak jika bapak atau ibunya memiliki hubungan darah sehingga tidak dapat melakukan perkawinan. Selain itu, bapak atau ibunya memiliki keterikatan perkawinan atau melakukan perzinahan sangat tidak mungkin anak akan diakui. Anak yang seperti inilah yang tidak dapat menerima harta warisan dari orang tuanya. Namun anak ini hanya memperoleh nafkah untuk memenuhi kehidupan.

Anak diluar kawin bisa memiliki hubungan hukum jika ibu atau ayahnya ada pengakuan. Namun keluarga yang sedarah yang telah mengakui anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum. Hal ini selaras dengan pasal 872 KUHPerdara bahwa anak luar kawin meskipun telah diakui oleh orang tua namun tidak berhak pada barang-barang keluarga orang tuanya. Namun lanjutan dari pasal ini yakni pasal 873 bahwa anak diluar kawin bisa saja mendapatkan warisan dengan syarat tidak meninggalkan ahli waris dan mengenyampingkan negara.

Anak diluar kawin dapat berubah statusnya menjadi anak sah jika orang tuanya melakukan pernikahan dengan surat pengesahan atau melakukan pencatatan. Jika hal ini dilakukan, maka anak diluar kawin menjadi anak yang lahir dalam perkawinan meskipun anak ini lahir sebelumnya diluar perkawinan.

4. Pembagian Harta Warisandalam KUHPerdata

Dalam KUHPerdata pembagian harta warisan memiliki prinsip yaitu sebagai berikut ini :

1. Pasal 830 KUHPerdata. Harta dapat diwariskan ketika terjadinya suatu kematian.
2. Pasal 832 KUHPerdata. Pewaris dan ahli waris mempunyai hubungan darah namun bukan untuk suami atau istri dari pewaris. Syaratnya ialah suami atau istri masih terikat dalam perkawinan ketika si pewaris meninggal. Namun ketika pewaris meninggal dan sudah bercerai maka suami atau istri dapat menjadi penerima warisan.

Hukum waris menurut R.Abdul Djamali adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. (Djamali,R.Abdul.2002).

Dalam hukum islam yang dapat menjadi ahli waris ada 5 jenis sedangkan dalam hukum KUHPerdata yang bisa menjadi ahli waris ada 4 kelompok. Kelompok tersebut dapat dilihat di bawah ini :

1. Kelompok I. suami istri dan anak keturunannya yang sudah lama hidup bersama . (852 KUHPerdata)
2. Kelompok II. Orang tua dan saudara sekandung pewaris.
3. Kelompok II. Bapak ibu pewaris yang memiliki keluarga garis lurus.

4. Kelompok IV. Adik atau kakak pewari baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Kemudian keturunan adik atau kakak sampai derajat ke 6 yang dihitung dimulai dari pewaris dan saudara dari kakek dan nenek serta keturunannya.

Dari keterang-ketarang di atas bahwa pembagian harta warisan menurut KUHPerdota dapat dilakukan ketika memenuhi prinsip dan masuk pada kelompok ahli waris. Pada hukum perdata tidak menjelaskan atau menyebutkan kedudukan anak diluar kawin dalam hal pembagian waris. Namun anak diluar kawin hanya dapat diberikan nafkah hidup. Ibu dan ayah pewaris meskipun sudah mengakui tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak tersebut tetap menjadi anak diluar kawin. Sebaliknya jika ayah ibu mengakui anak diluar kawin kemudian melakukan perkawinan yang sah menurut islam dan undang-undang anak tersebut menjadi anak sah dan berhak menjadi ahli waris.

Hukum islam dan hukum KUHPertdata sangat jelas mengatur tata cara atau aturan tentang hal waris, pewaris dan ahli waris sebagai pedoman bagi masyarakat. Fenomena anak diluar kawin, jika dilihat dari dampaknya merumakan masalah bagi kehidupan atau masa depan anak. Oleh karena itu setiap melakukan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan baik yang ada dalam hukum islam maupun hukum perdata.

B. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan

Ketentuan Hukum Islam dengan KUHPerdato

1. Persamaan Hak Waris Anak Luar Kawin

Pada dasarnya baik komplikasi hukum islam maupun KUHPerdato memiliki pandangan yang sama bahwa anak diluar kawin yang bisa mewarisi pria atau wanita sebagai hasil dari perkawinan yang masing-masingnya tidak terikat dengan pernikahan yang lain. Namun untuk dapat mewarisi harta benda harus ada pengakuan dari pasangan ayah dan ibunya.

Sebelumnya sudah dibahas bahwa anak diluar kawin tidak bisa mewarisi dari laki-laki dan perempuan yang sudah melahirkannya. Namun dalam hukum perdata anak diluar kawin dapat mewarisi setelah ayah dan ibunya melakukan pengakuan terhadap anak diluar kawin tersebut. Jika pengakuan belum ada, maka anak diluar kawin tidak dapat menjadi penerima waris atau saling mewarisi. Dalam komplikasi hukum islam menjelaskan bahwa anak diluar kawin hanya bisa mewarisi ibu dan keluarga ibunya.

Hukum islam dan pasal 869 KUHPerdato ada persamaan atauran yakni jika anak yang lahir diluar kawin tidak memiliki sedarah dengan ayahnya dan dampaknya tidak dapat menjadi ahli waris dan hal ini biasa dikenal dengan istilah hasil zina. Zina ialah proses perkawinan yang dilakukan dengan cara tidak yang salah satunya masih terikat pernikahan dengan yang lain dan menghasilkan anak.

2. Perbedaan Hak Waris Anak Diluar Nikah

a. Status hak waris anak diluar nikah

- **Komplikasi Hukum Islam**

Menurut Komplikasi Hukum Islam bahwa anak diluar kawin baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat diakui hubungan darah dengan ayahnya dan tidak bisa menjadi sebagai ahli waris baik dari ayahnya maupun keluarga ayahnya.

- **Hukum perdata**

Berdasarkan KUHPerdata bahwa anak yang lahir diluar nikah jika mendapatkan pengakuan dari laki-laki atau perempuan yang menjadi benihnya maka anak tersebut dapat menjadi waris. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tidak ada pengakuan dari laki-laki yang menjadi benihnya maka anak tersebut tidak dapat memiliki hak waris.

b. Bagian waris

- **Komplikasi Hukum Islam**

Dalam hukum komplikasi islam belum mendeskripsikan aturan secara jelas mengenai hak atau bagian anak diluar kawin.

- Hukum perdata

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata tentang hak anak diluar kawin berbeda dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah (anak sah) begitu juga dengan ukuran bagian yang tidak sama. Anak diluar nikah hanya dapat menerima waris dari kelompok yang lain.

KUHPerduta pada pasal 879 sangat jelas tidak membolehkan pemberian ahli waris atau pemebrian wasiat dilakukan dengan tersusun. Proses pembagian warisan seperti ini dapat dibatalkan. Bagi si penerima hibah juga ada batasan bahwa ahli waris yang dipilih wajib menyimpan barang-barang warisan dan kemudain mengembalikan baik semua ataupun sebagian kepada yang lain (Hartono Soejokpratiknio. 1982)

Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI pasal 186) menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya dapat menjadi ahli waris. Dalam KHI tidak membahas kedudukan anak diluar nikah kepada ayahnya. Dapat disimpulkan bahwa anak diluar kawin tidak bisa jadi ahli waris kepada ayah dan keluarga ayahnya. Namu dalam KUHPerduta menentukan proses waris dapat berlaku untuk anak lauar kawin yang oleh ayah atau ibunya. Begitu juga sebaliknya, tanpa pengakuan dari ayah atau ibunya tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hak waris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat pada pasal 186. Oleh karena itu, anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki garis keturunan dan tidak memiliki hak waris. Namun dalam KUHPerdara anak yang lahir diluar perkawinan dapat memiliki hak waris jika diakui oleh ayah dan ibunya.
2. Persamaan hak waris anak diluar perkawin dalam Hukum Islam dan KUHPerdara yaitu sama-sama lahir diluar nikah dan tidak memiliki garis keturunan kepada ayahnya. Perbedaannya ialah anak luar kawin menurut hukum islam hanya memiliki hak waris dengan ibu dan keluarga ibunya. Jika dilihat pada KUHPerdara bahwa hak waris berlaku untuk anak di luar perkawin yang diakui oleh ayah dan ibunya.

B. Saran

1. Agar masalah ini tidak terjadi lagi pada masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dan hukum islam dan
2. Sebaiknya hakim melakukan pemeriksaan dan memutuskan masalah kedudukan hak anak diluar perkawinan khususnya terhadap biologis ayahnya

dan wajib menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut sebagai pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam,*Berisiko, Sengketa Anak Zina di PA*, Artikel, Jawa Post, Jumat Tanggal 8 Februari 2013.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2003. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, H. Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Mukti Arto, *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Tentang Perubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya*, Makalah Diskusi, Ambon, 16 Maret 2012.
- Arif Gosita, *Majalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Ash-Shiddieqy. 1997. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Bandung: Tarsito.
- Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan*, Yayasan LBH Indonesia bekerjasama dengan Rajawali, Jakarta, 1986.

- D.Y.Witanto,*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*,Prestasi Pustaka Publisher,Jakarta,2012.
- Djamali,R.Abdul.2002.*Hukum Islam*.Bandung:Mandar Madju.
- Hadi Supeno,*Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*,Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,2010.
- Hazairin,Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1-1974,Tintamas,Jakarta 1986.
- H.Herusko,*Anak di Luar Perkawinan*,Makalah Seminar Kowani,Jakarta, 14 Mei 1996.
- H.Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat,Hukum Agama*.Mandar Maju,Bandung,2013.
- H.R.Abdussalam,*Hukum Perlindungan Anak*,PTIK,Jakarta,2012.
- Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Testament*,Cet.Pertama,(Yogyakarta:Seksi Notariat Fakultas Hukum Gajah Mada,1982).
- Johnny Ibrahim,*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, L.Bayu Media Publisng,Malang,2006.
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung,1992.
- Marlina,*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*,PT.Refika Aditama,Bandung,2009.
- Oemarsalim.2000.*Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*.Cetakan Ketiga.Jakarta:Rineka Cipta.Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.

- Pitlo,A.1979.*Hukum Waris Menurut KUHPerdato Belanda*.Diterjemahkan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermasa.
- Pudjosubroto,R.Santoso.1964.*Masalah Hukum Sehari-hari*.Yogyakarta:Hien Hoo Sing.
- Poesponoto,K.N.G.Soebakti.1960.*Mengutip B. Ter Haar Ben dalam Azas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ramulyo, H.M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUHPerdato*. Edisi Revisi Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. 1986. *KUHPerdato*. Jakarta:012 PT Pradnya Paramita.
- Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Suparman Eman,*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,Adat,dan BW*. Replika Aditama,Bandung, 2005.
- Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Cet.V, (Makassar: PT UMI Toha Ukhuwah Grafika)
- Syarif,Surini Ahlan,2003.*Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wadong, M.H. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Grasindo.

Peraturan/Undang-Undang:

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan
Terhadapnya

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 mengenai Kehamilan di Luar Nikah

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

PP No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3448/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Vitria Tue
NIM : H1117219
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Judul Penelitian : PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Juni 2021

Ketua,
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 007/FH-UIG/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo


Menerangkan bahwa nama : **Vitria Tue Nim : H1117219**, Judul : PERBANDINGAN HAK
ARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB
NDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas
ukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 13 September 2021

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum

Universitas Ichsan Gorontalo,



H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
**UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 1043/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : VITRIA TUE
NIM : H1117219
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : perbandingan hak waris anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dengan kitab undang-undang hukum perdata

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Desember 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_Vitria Tue_H1117219 _PERBANDINGAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKU...

Sep 13, 2021

11638 words / 72253 characters

H1117219

Skripsi_Vitria Tue_H1117219 _PERBANDINGAN HAK WARIS AN...

Sources Overview

23%

OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|-----------------------------|-----|
| 1 | repository.ummat.ac.id | 5% |
| | INTERNET | |
| 2 | pasca-umi.ac.id | 2% |
| | INTERNET | |
| 3 | core.ac.uk | 2% |
| | INTERNET | |
| 4 | zimahunyi2.blogspot.com | 2% |
| | INTERNET | |
| 5 | repository.unhas.ac.id | 1% |
| | INTERNET | |
| 6 | digilib.unpas.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 7 | id.scribd.com | <1% |
| | INTERNET | |
| 8 | 123dok.com | <1% |
| | INTERNET | |
| 9 | repository.radenintan.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 10 | bladotik.blogspot.com | <1% |
| | INTERNET | |
| 11 | www.kompasiana.com | <1% |
| | INTERNET | |
| 12 | repositori.usu.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 13 | digilib.uinsby.ac.id | <1% |
| | INTERNET | |
| 14 | text-id.123dok.com | <1% |
| | INTERNET | |

| | | | |
|----|-------------------------------|----------|-----|
| 17 | anthorsdvs.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 18 | es.scribd.com | INTERNET | <1% |
| 19 | solafussholeh.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 20 | www.scribd.com | INTERNET | <1% |
| 21 | repository.unair.ac.id | INTERNET | <1% |
| 22 | ojs.uscnd.ac.id | INTERNET | <1% |
| 23 | repository.untag-sby.ac.id | INTERNET | <1% |
| 24 | media.neliti.com | INTERNET | <1% |
| 25 | etheses.iainponorogo.ac.id | INTERNET | <1% |
| 26 | pt.scribd.com | INTERNET | <1% |
| 27 | repository.usu.ac.id | INTERNET | <1% |
| 28 | sharingmahasiswa.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| 29 | ejournal.iainbengkulu.ac.id | INTERNET | <1% |
| 30 | mafiadoc.com | INTERNET | <1% |
| 31 | eprints.undip.ac.id | INTERNET | <1% |
| 32 | konsultasiskripsi.com | INTERNET | <1% |
| 33 | issuu.com | INTERNET | <1% |
| 34 | jonaediefendi.blogspot.com | INTERNET | <1% |

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Vitria Tue
NIM : H.11.17.219
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Kwandang, 29-01-1998
Nama Orang Tua :
1. Ayah : Alm. Sayiful Tue
2. Ibu : Rumiwati Rahman
Saudara :
1. Vina Selviawati Tue
2. Muhammad Rehan Tue
Keluarga :
1. Suami : Sudarno
2. Anak : Zayna Naviana Harum

RIWAYAT PENDIDIKAN

| No. | Tahun | Jenjang | Tempat | Keterangan |
|-----|---------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1. | 2004 s/d 2010 | SDN | SDN 1 Poso | Berijazah |
| 2. | 2010 s/d 2013 | SMP | SMP 1 Kwandang | Berijazah |
| 3. | 2013 s/d 2016 | SMA | SMAN 1 Gorut | Berijazah |
| 4. | 2017 s/d 2021 | Perguruan Tinggi | Universitas Ichsan Gorontalo | Berijazah |